

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Matthew Darius Sianturi¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: sianturidarius@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 on Child Protection, serves as the primary legal foundation for safeguarding children who are victims of sexual violence. However, its implementation still reveals several regulatory weaknesses that hinder optimal child protection efforts. This study aims to analyze the regulatory shortcomings within the Child Protection Law concerning the protection of child victims of sexual violence and its implications. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. These weaknesses result in legal uncertainty, obstructed implementation, and the inadequate fulfillment of the rights of child victims. Therefore, it is necessary to revise the law to strengthen the regulatory framework and ensure synchronization with implementing regulations and local government policies, so that child victims of sexual violence receive adequate protection and fulfillment of their rights.

Keywords: Child Protection Law, Regulation, Child Victims of Sexual Violence, Child Protection.

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek regulasi yang dapat menghambat upaya perlindungan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekurangan-kekurangan dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak terkait perlindungan bagi korban kekerasan seksual serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ditemukannya kelemahan regulasi ini menimbulkan dampak berupa ketidakpastian hukum, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan, serta belum terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi melalui revisi undang-undang, penguatan aturan pelaksana, dan sinkronisasi dengan peraturan daerah guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual secara optimal.

Kata Kunci: Undang-Undang Perlindungan Anak, Regulasi, Anak Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.

LATAR BELAKANG

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta kesempatan yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.¹ Perlindungan hukum bagi anak adalah hak fundamental yang harus dijaga tanpa ada pengurangan sedikitpun, mengingat pentingnya peran anak sebagai penerus bangsa yang akan membawa perubahan dan kemajuan di masa depan. Pentingnya menjamin hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara dan masyarakat luas. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Dengan demikian, anak-anak memerlukan suasana yang mendukung

¹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, No. 2, Juli – Desember 2016, hlm. 250

agar proses pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat berlangsung secara menyeluruh dan optimal. Oleh karena itu, perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah menjadi sangat penting, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan.²

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah dirumuskan dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan seiring waktu. Awalnya, kerangka hukum ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pembaruan lebih lanjut dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai bagian dari perubahan kedua terhadap UU Perlindungan Anak.

Keseluruhan regulasi ini menciptakan suatu sistem hukum yang lebih tegas dan terintegrasi dalam menjamin hak-hak anak, khususnya dalam konteks penanganan kejahatan terhadap anak. Salah satu aspek penting yang diatur adalah peningkatan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, serta penekanan pada pentingnya pemulihan secara psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Dalam konteks tersebut, pemberian restitusi menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab hukum baik dari negara maupun pelaku, untuk memastikan bahwa anak yang menjadi korban memperoleh pemulihan dan keadilan secara menyeluruh.

Anak dipandang sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dibimbing, dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Dalam perspektif spiritual, anak bukan hanya dianggap sebagai hasil dari hubungan biologis, melainkan sebagai titipan Ilahi yang keberadaannya perlu dilindungi serta kehidupannya dijamin. Oleh sebab itu, kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya menyangkut tanggung jawab sosial atau hubungan antarindividu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan keagamaan antara manusia dengan Tuhan.³

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu, menjadi pelanggaran hukum yang berdampak serius terhadap kondisi fisik maupun

² Fauzy Marasabessy, 2016, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum & Pembangunan, hlm 55

³ Supeno Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

psikologis korban. Tindakan ini tidak hanya mencederai kehormatan dan harga diri individu, tetapi juga berpotensi menghambat masa depan anak untuk menjalani kehidupan yang layak. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat peran strategis anak-anak yang memasuki usia produktif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa di masa mendatang. Kasus yang muncul ke publik sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kenyataan yang ada, karena masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak terungkap. Rasa malu dan ketakutan akan mengalami reviktimisasi, baik dari aparat penegak hukum maupun lingkungan sekitar, membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Terlebih lagi, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, salah satu penyebab utama mereka tidak melapor adalah karena ketidaksadaran akan tindakan menyimpang yang menimpa mereka. Anak-anak, khususnya yang masih di bawah umur, termasuk kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan mereka dalam membela diri. Ketakutan, kondisi fisik yang tidak sekuat pelaku, dan bahkan reaksi membeku atau lumpuh sementara saat berada di bawah tekanan pelaku, sering kali membuat mereka tidak mampu melawan atau meminta pertolongan.

Salah satu bentuk konkret perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah melalui mekanisme restitusi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana dan harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah. Kompensasi ini mencakup kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil yang diderita oleh korban secara langsung, atau oleh ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya secara menyeluruh dan menyelaras. Perlindungan yang diberikan meliputi berbagai bidang, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik dan mental hingga pemberian akses kepada keadilan dan proses rehabilitasi. Melalui upaya tersebut, diharapkan anak-anak korban kekerasan seksual menerima perlindungan yang memadai serta mampu pulih dari trauma yang dialami, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan menjalani kehidupan yang sehat dalam lingkungan sosial.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, penerapan undang-undang tersebut masih menemui berbagai kendala yang membutuhkan dukungan serta kepastian hukum yang lebih kuat. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan hak restitusi bagi

korban tindak pidana adalah sulitnya proses pengajuan yang harus mereka tempuh. Kesulitan ini banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai restitusi sebagai hak hukum korban. Padahal, restitusi seharusnya dapat diajukan dalam berbagai kasus tindak pidana yang menimbulkan kerugian, tanpa terbatas pada jenis kejahatan tertentu. Selain itu, aparat penegak hukum sering kali bersikap kaku dan hanya berfokus pada ketentuan yang tertulis secara harfiah dalam KUHP, tanpa memperhatikan tujuan perlindungan yang mendasari aturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk mengeksplorasi dan mengkaji lebih mendalam dalam karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

KAJIAN TEORITIS

Tulisan ini akan membahas kelemahan regulasi mengenai hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam pandangannya, suatu sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu aspek kelembagaan (struktur hukum), norma atau peraturan yang berlaku (substansi hukum), serta pola pikir dan sikap masyarakat terhadap hukum (budaya hukum).⁴ Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan, ketentuan, dan norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem masyarakat. Dalam konteks perlindungan terhadap anak, aspek ini diwujudkan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang di dalamnya terdapat pengakuan atas hak anak korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialami. Namun, regulasi tersebut dianggap masih kurang kuat karena belum menyediakan mekanisme yang jelas dan praktis terkait prosedur pengajuan, pelaksanaan, serta jaminan pemenuhan restitusi. Kelemahan ini menunjukkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang konkret terhadap hak-hak korban.

⁴ Soekanto S. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Selain itu, unsur struktur hukum yang meliputi institusi penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan juga memiliki peran krusial dalam pelaksanaan hak restitusi. Namun, dalam praktiknya, belum semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai tanggung jawab mereka dalam menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi anak korban.⁵ Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif, sehingga hak restitusi seringkali tidak diperhitungkan dalam keputusan pengadilan. Selain itu, kultur hukum—yang mencakup sikap, nilai, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta aparat penegak hukum—juga berperan penting dalam menjalankan sistem hukum secara efektif. Rendahnya kesadaran dan perhatian terhadap korban, khususnya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, apabila ditelaah menggunakan pendekatan sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, kelemahan dalam regulasi mengenai restitusi ini tidak hanya berasal dari aspek aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya struktur hukum dan budaya hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan sumber data sekunder, seperti buku, peraturan perundang-undangan, referensi ilmiah, pendapat pakar, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian difokuskan pada hukum positif yang berlaku terkait restitusi bagi Anak Korban. Secara spesifik, penelitian ini termasuk jenis deskriptif analitis, di mana peneliti menggambarkan dan menganalisis kondisi nyata serta perilaku objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu fenomena sosial dengan merinci berbagai variabel yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan mengolah data yang sudah dikumpulkan, peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi

⁵ Musofiana, Ida. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Perlindungan yang Adil dan Beradab." PhD diss., UNS (Sebelas Maret University), 2024

nyata yang terjadi. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses pengelolaan dan analisis data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Hambatan Dan Solusi Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Regulasi mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan seperti kekerasan seksual. Dalam konteks ini, restitusi diartikan sebagai hak korban anak untuk menerima kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana tersebut. Ganti rugi yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dukungan psikologis serta proses rehabilitasi yang penting untuk membantu anak memulihkan diri dari trauma yang dialaminya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, negara secara tegas mengakui kerugian yang dialami anak dan berkomitmen untuk menyediakan perlindungan serta pemulihan yang layak bagi mereka. Namun demikian, meskipun ada payung hukum yang jelas, pelaksanaan hak restitusi masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum serta terbatasnya akses bagi anak korban untuk mengajukan klaim restitusi.

Tindak pidana adalah suatu konsep krusial dalam sistem hukum karena berhubungan langsung dengan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan keadilan. Sistem hukum di Indonesia yang berasal dari warisan hukum Hindia Belanda masih menggunakan banyak istilah dan konsep yang tetap relevan hingga kini. Salah satu istilah tersebut adalah "*strafbaarfeit*," yang mengacu pada perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Moeljatno, seorang pakar hukum terkemuka, memainkan peran penting dalam mengadaptasi dan menerjemahkan istilah ini agar sesuai dengan konteks hukum di Indonesia sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks ini, perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang lebih luas.⁶ Pengaturan tindak pidana dalam

⁶ Evi Hartanti, (2007), Tindak Pidana Korupsi, Jakarta:Sinar Grafika, 7.

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

hukum positif sangat penting guna menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak individu. Dengan adanya ketentuan yang tegas mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana, masyarakat menjadi lebih sadar akan batasan-batasan hukum serta konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggarnya. Selain itu, regulasi ini juga berperan sebagai alat pencegah kejahatan, membuat individu berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Sebelum seorang individu dapat dijatuhi hukuman atas pelanggaran hukum, mereka harus melewati proses pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam proses ini, seringkali korban kurang mendapatkan perhatian yang layak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang cukup jelas, masih terdapat beberapa keterbatasan terkait hak restitusi, khususnya dalam hal pelaku yang tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kompensasi kepada korban. Merujuk pada prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1985, korban dipahami sebagai orang perorangan maupun kelompok yang mengalami dampak negatif akibat pelanggaran hukum pidana. Dampak tersebut dapat berupa luka fisik, gangguan psikologis, tekanan emosional, kerugian ekonomi, maupun hilangnya hak-hak dasar yang seharusnya mereka miliki, baik akibat perbuatan maupun kelalaian pihak lain.⁷ Deklarasi tersebut menekankan pentingnya memperlakukan korban dengan empati dan menjaga harkat serta martabat mereka. Setiap individu yang menjadi korban berhak mendapatkan kemudahan akses terhadap sistem peradilan dan memperoleh penggantian atas kerugian yang mereka derita, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara cepat dan layak. Perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap korban merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan yang berlandaskan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau status, berhak diperlakukan dengan hormat dan memperoleh perlindungan hukum yang layak. Pada dasarnya, keberadaan korban dalam suatu tindak pidana pasti menimbulkan kerugian bagi korban tersebut dan menimbulkan tanggung jawab, baik dari pelaku maupun dari negara. Dalam konteks ini, negara dalam

⁷ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, the General Assembly of the United Nations (General Assembly resolution 40/34), annex, November, 1985.

menjalankan penegakan hukum tidak hanya fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang dialami oleh korban.

Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak anak, dengan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kebijakan hukum nasional. Komitmen ini tercermin melalui pengakuan terhadap hak anak dalam Konstitusi UUD 1945 serta berbagai regulasi lain yang berlaku, baik skala domestik maupun global. Sebagai bentuk keseriusan tersebut, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menandai kesepakatan Indonesia untuk turut menjalankan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia memikul tanggung jawab untuk mengimplementasikan konvensi tersebut sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak-hak anak di seluruh wilayah negara.⁸

Salah satu persoalan mendasar terletak pada kurangnya kejelasan mekanisme pelaksanaan hak restitusi, baik dari segi prosedural maupun institusional. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya restitusi sebagai bagian integral dari pemulihan korban. Hal ini menyebabkan proses restitusi sering kali diabaikan atau tidak diajukan sama sekali dalam proses peradilan. Selain itu, absennya sistem pendampingan hukum yang proaktif dan ramah anak turut memperburuk keadaan, di mana anak korban dan keluarganya merasa bingung dan kewalahan untuk menuntut hak mereka secara mandiri. Akibatnya, hak atas restitusi yang secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan kerap tidak terlaksana dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sanksi tegas yang dapat memaksa pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, sehingga mengurangi kemungkinan efek jera yang diharapkan dari pemberian restitusi tersebut. Karena itu, regulasi tentang perlindungan anak perlu diperbaiki dan diperjelas dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan guna mencegah terjadinya kembali tindakan serupa. Tanpa adanya hukuman yang kuat, pelaku mungkin tidak merasa terdorong untuk memenuhi kewajibannya, sehingga hak anak korban tidak terlindungi secara optimal. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih berat harus dipertimbangkan agar pelaku

⁸ Nasir M. Djamil. 2013,. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

terdorong untuk menjalankan kewajiban restitusi dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menetapkan ketentuan tegas bahwa pelaku kekerasan seksual yang tidak mampu memenuhi kewajiban ganti rugi dapat dikenakan penyitaan atas aset atau hartanya. Selain itu, pelaku juga berpotensi mendapat hukuman tambahan. Ketentuan tersebut menggambarkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban, khususnya mereka yang mengalami kekerasan seksual dan seringkali menderita trauma yang berat.

Selain itu, prosedur pengajuan restitusi yang kompleks menjadi kendala besar bagi anak korban beserta keluarganya. Banyak anak dan orang tua yang kurang memahami tahapan yang harus dilalui untuk mengajukan restitusi, sementara minimnya bantuan informasi dari institusi terkait justru memperparah kondisi tersebut. Proses yang berbelarut-larut dan rumit kerap membuat anak korban merasa kecewa dan pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan upaya mereka dalam menuntut hak restitusi. Situasi ini menegaskan pentingnya pembentukan sistem yang lebih sederhana dan mudah diakses, agar anak-anak korban dapat memperoleh hak restitusi mereka tanpa harus menghadapi beban tambahan. Selain itu, secara umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlindungan terhadap hak korban masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwa sistem hukum pidana yang diterapkan sejak masa kolonial hingga sekarang masih mengedepankan pendekatan yang bersifat retributif.

Kerjasama yang erat antar lembaga sangat penting dalam pelaksanaan hak restitusi. Seringkali, anak korban kekerasan seksual harus berurusan dengan berbagai instansi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Jika koordinasi antar lembaga ini tidak berjalan dengan baik, maka proses pemulihan serta pemenuhan hak-hak anak akan mengalami kendala. Karena itu, diperlukan adanya mekanisme yang terstruktur agar seluruh pihak yang berperan dalam perlindungan anak dapat berkoordinasi dengan efektif. Contohnya, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta instansi terkait lainnya harus menjalin komunikasi yang baik untuk saling membantu dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengakui hak restitusi bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Penguatan regulasi serta pelaksanaan hak restitusi sangat penting untuk meningkatkan perlindungan anak dan memastikan keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang ada menjadi hal yang krusial agar perlindungan bagi anak-anak di Indonesia dapat lebih optimal. Selain itu, penting juga untuk menjamin proses hukum berlangsung secara cepat dan efektif agar korban tidak harus menunggu terlalu lama untuk memperoleh keadilan. Penanganan kasus yang berjalan lambat bisa memperburuk kondisi psikologis korban sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, memperkuat sistem peradilan pidana yang mampu merespons kebutuhan korban secara cepat dan tepat menjadi hal yang sangat penting. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual diharapkan bisa terlaksana dengan lebih efektif. Selain memberikan keadilan bagi korban, hal ini juga akan meningkatkan rasa aman serta perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. Melindungi hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama yang harus menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem hukum dan sosial di tanah air.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual serta menjamin terealisasinya hak restitusi, penulis mengusulkan agar regulasi terkait restitusi diperkuat dan dibuat lebih jelas serta praktis dalam pelaksanaannya. Selain itu, proses penanganan kasus perlu dipercepat dan dilakukan secara efisien guna menghindari trauma yang berkepanjangan. Kebutuhan korban harus menjadi prioritas utama, dan pelaksanaan restitusi harus efektif agar dapat memberikan keadilan serta menciptakan rasa aman bagi anak-anak di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI PADA HAK RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian* . Bandung: PT. CitraAditya.

Suteki, dan Taufani, G. Metodologi *Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*.
(Depok. PT Raja Grafindo Persada, 2018) : 41.

Artikel Jurnal

Dewi, Anak Agung Ayu Krisna Dewi dan Purwanto, I Wayan Novi. “Perlindungan Hukum Terkait Kerugian Pembelian Barang Dalam Transaksi E-Commerce yang Tidak Sesuai Dengan Katalog Di Internet.” *Kertha Negara : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7 No. 5 (2019) : 3-4.

Dwikayanti, Ni Made Rai. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 5 (2021) : 748.

Irsyad Rahadian Irhamil Haqqi Al, dan Irawan, Anang Dony. ”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai.” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, No. 3 (2022) : 263-267.

Krisna, I Putu Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Facebook.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3 No. 1 (2022) : 28.

Pradnyaswari, Ida Ayu Eka dan Westra, I Ketut. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce.” *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 No. 5 (2020) : 763.

Pratiwi, Ni Kadek Ariyanti dan Apriyani, Ni Wayan Ella. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Perjanjian Endorsement.” *Kertha Negara : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 10 No. 5 (2023) : 505.

Putra, I Putu Erick Sanjaya, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Sukaryati Karma. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce.” *Jurnal Analogi Hukum* 1 No. 2 (2019) : 239-240.

Putri, A.A.Bintang Evitayuni Purnama. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 2, No. 3 (2014) : 2.

- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2 No. 2. (2019) : 146-164.
- Rohaya, Niza. "Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Replik* 6 No. 1 (2018) : 27.
- Sanjaya, Nanda Radithya Kresnantara, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Pada Toko Stridewear.Id Bali)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 No. 2 (2022) : 335.
- Setiabudhi, Donna O dan Senewe, Emma V.T. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0." *Lex Et Societatis* 8 No. 3. (2020). 100.
- Umboh, Gidion Sebry. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Online." *Lex Privatum* 8 No. 1. (2020) : 109.

Internet

- Sukoharjo, J. (2022, Oktober 22). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo*. Diambil kembali dari JDIH Kabupaten Sukoharjo: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3821